

TERUNGKAP DALAM AUDIT BPK, SEMBILAN TAHUN PETROCHINA PAKAI KAWASAN HUTAN JAMBI TANPA IZIN. BAGAIMANA BISA?



<https://www.metrojambi.com/peristiwa/131709150/terungkap-dalam-audit-bpk-sembilan-tahun-petrochina-pakai-kawasan-hutan-jambi-tanpa-izin-bagaimana-bisa?page=4>

Bertolak Belakang dengan surat Dinas Kehutanan, PetroChina Jabung melalui surat nomor 0939/PCJL/2011 tanggal 25 Oktober 2011 menyatakan kepada BP Migas Perwakilan Sumbagsel telah membayar ganti rugi kepemilikan tanah tersebut kepada masyarakat.

Setahun kemudian, Menteri Kehutanan mengeluarkan surat nomor SK.727/Menhut II/2012 tanggal 10 Desember 2012, tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas 13,712 Hektar dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas 20,529 Hektar di Provinsi Jambi.

Dalam surat tersebut ditegaskan pula bahwa area Betara Gas Plant masuk kawasan hutan.

Kemudian terbit SK Menteri Kehutanan nomor SK.863/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Jambi. Di antaranya menjelaskan bahwa area Betara Gas Plant tetap sebagai kawasan hutan.

Atas stataus itu, PetroChina Jabung kemudian mengirim surat nomor 0137C/PCJL/2016 tanggal 31 Maret 2016 kepada SKK Migas perihal IPPKH 37,50 hektare untuk Sebagian lahan Betara Gas Plant.

SKK Migas menindaklanjutinya dengan menyampaikan surat No. 0032/SKKMI0000/2020/S0 tanggal 3 Maret 2020 kepada Menteri Keuangan, memohon dikeluarkannya tanah tersebut dari kawasan hutan.

Sejak fasilitas Betara Gas Plant ditetapkan berada dalam kawasan hutan pada 2012 tanpa IPPKH hingga 2021, negara tidak mendapatkan PNBPN atas pemakaian kawasan hutan seluas 49,20 hektare.

Itu artinya, sudah Sembilan tahun PetroChina Jabung memakai kawasan hutan tanpa membayar PNBP. Tarif PNBP per hektar per tahun adalah Rp 1.600.000.

Maka total yang harus dibayar PetroChina Jabung selama sembilan tahun adalah Rp 708.480.000.

Ketentuan soal PNBP diatur dalam PP Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.

Sumber Berita:

1. Metro Jambi, 9 Tahun PetroChina Tak Bayar PNBP, 3 Juli 2023.
2. <https://www.metrojambi.com/peristiwa/131709150/terungkap-dalam-audit-bpk-sembilan-tahun-petrochina-pakai-kawasan-hutan-jambi-tanpa-izin-bagaimana-bisa?page=4>, Terungkap dalam Audit BPK, Sembilan Tahun PetroChina Pakai Kawasan Hutan Jambi tanpa Izin. Bagaimana Bisa?, 3 Juli 2023.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan, pasal 1 ayat (1) bahwa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Peraturan Pemerintah ini adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan Pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi.

Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan atas seluruh area kawasan hutan yang dipinjam pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan yang masih berlaku sesuai kriteria penggunaannya (Pasal 1 ayat 2).

Dalam Pasal 1 ayat (3) peraturan ini juga diatur bahwa kriteria penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

- a. L1 adalah area penggunaan kawasan hutan dalam satuan hektar untuk bukaan tambang aktif, sarana prasarana penunjang yang bersifat permanen dan area pengembangan dan/atau area penyangga untuk pengamanan kegiatan, yang

merupakan bagian rancangan yang disusun dalam baseline penggunaan kawasan hutan;

- b. L2 adalah area penggunaan kawasan hutan dalam satuan hektar yang bersifat temporer yang secara teknis dapat dilakukan reklamasi, yang merupakan bagian rancangan yang disusun dalam baseline penggunaan kawasan hutan;
- c. L3 adalah area penggunaan kawasan hutan dalam satuan hektar yang mengalami kerusakan permanen yang pada bagian tertentu setelah dilakukan reklamasi tetapi tidak dapat dilakukan secara optimal, yang merupakan bagian rancangan yang disusun dalam baseline penggunaan kawasan hutan.

Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan formula sebagai berikut: $PNBP = \{(L1 \times 1 \times \text{tarif}) + (L2 \times 4 \times \text{tarif})\}$ Rp/tahun. (Pasal 1 ayat 4).

Dalam hal hasil verifikasi terdapat area L3, maka tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan formula sebagai berikut: $PNBP = \{(L1 \times 1 \times \text{tarif}) + (L2 \times 4 \times \text{tarif}) + (L3 \times 7 \times \text{tarif})\}$ Rp/tahun. (Pasal 1 ayat 5).

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini. (Pasal 1 ayat 6).

Ketentuan lebih lanjut mengenai bukaan tambang, sarana prasarana penunjang yang bersifat permanen dan area pengembangan dan atau area penyangga untuk pengamanan kegiatan serta area penggunaan kawasan hutan yang bersifat temporer dan kerusakan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan (Pasal 1 ayat 7).

Selanjutnya,

1. Pasal 2 ayat (1), Terhadap penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat nonkomersial dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
2. Pasal 2 ayat (2), Terhadap penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat nonkomersial dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi